



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 17 TAHUN 2004

TENTANG

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian dan Perangkat Pemerintah Daerah yang menambah Sumber Pendapatan seluruh kegiatannya dengan baik dan terkendali;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan diatas perlu adanya Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10) Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II SUSUNAN

Pasal 2

- (1) PDAM adalah sebagai satuan usaha dipimpin oleh suatu Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tanggung jawab administrasi fungsional PDAM kepada Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Utama.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Pasal 4

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemampuan PDAM yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

a. Syarat-syarat Umum :

- Warga Negara Indonesia. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa.
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.

b. Syarat-syarat Khusus :

- Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.
- Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan. Berwibawa dan jujur.

- (2) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau Jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Antara sesama anggota Direksi dan antara Direksi dengan Badan Pengawas tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 6

Kepala Daerah melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan terhadap Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang
- (2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota direksi setelah masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATAKERJA

Pasal 9

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan PDAM sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan Umum yang digariskan oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan PDAM.

Pasal 10

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM serta mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM.

Pasal 11

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan PDAM yang tidak digunakan/bermanfaat lagi untuk dihapuskan/dijual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau mendapat kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
 - c. Memperoleh dan memindah tangankan atau membebani benda tidak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru.
 - e. Penyertaan modal dari Perusahaan lain.
 - f. Mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan adanya persetujuan atau pengesahan dari Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, Direksi bertugas :

- a. Memimpin semua kegiatan PDAM.
- b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di PDAM.
- c. Merencanakan dan menetapkan program kerja PDAM.
- d. Mengurus dan mengelola administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan.
- f. Menyelenggarakan administrasi Umum.
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan rugi laba.
- h. Mewakili PDAM baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini anggota Direksi mendapat pembagian tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku Direksi menyampaikan kepada Kepala Daerah rencana Anggaran PDAM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi dapat menyampaikan perubahan/tambahan anggaran PDAM yang merupakan tambahan/perubahan dari anggaran yang sedang berjalan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan Rugi Laba) kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Penyampaian Rancangan Anggaran, perubahan/tambahan Anggaran dan laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 16

Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal (16) Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktu.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

BAB V PENGHASILAN

Pasal 19

Kepala Daerah menetapkan gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi berdasarkan ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip-prinsip Perusahaan.

Pasal 20

Direksi Perusahaan menerima :

- a. Gaji
 - Direktur Utama : Menerima Gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perusahaan (maksimum dua setengah kali penghasilan Pegawai yang tertinggi di PDAM)
 - Direktur : Menerima Gaji sembilan puluh perseratus (90%) dari gaji Direktur Utama.
- b. Jasa Produksi : Sesuai dengan Peraturan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- c. Tunjangan Kesehatan : Sesuai dengan Peraturan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- d. Perumahan : Anggota Direksi mendapat perumahan Dinas yang standar atau pengganti sewa rumah yang seimbang.

Pasal 21

Dana Representasi disediakan dari Anggota PDAM yang bersangkutan sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima perseratus (75%) dari jumlah gaji Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang Peraturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut:
 - a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon tiga puluh perseratus (30%) dari gaji bersih dari tahun terakhir.
 - b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapatkan pesangon lima puluh perseratus (50%) dari gaji bersih dari tahun terakhir.
 - c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh puluh lima perseratus (75%) dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir.
- (2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Bagi Direksi yang diangkat dari Karyawan PDAM berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatas atau memilih menjadi karyawan kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat Pegawai yang tertinggi di PDAM.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
- (2) Yang berwenang memberi cuti adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Direksi dapat minta naik banding apabila yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Direksi mewakili PDAM didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada salah satu Anggota Direksi atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai PDAM yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/Badan lain diluar PDAM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 14 Juli 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2004 Nomor 25 Seri